



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 55 /UN26/KP/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan secara maksimal dan menyeluruh di bidang Layanan Pendidikan, Kemahasiswaan, Kepegawaian, dan Pelayanan lainnya kepada sivitas akademika Universitas Lampung dan masyarakat, maka dibentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) di Universitas Lampung;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55600);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Lampung bertugas memberikan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Lampung.

- KETIGA : Biaya-biaya yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP.196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 55 /UN26/KP/2020

TANGGAL : 03 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT)
Universitas Lampung Tahun 2020.

No.	Nama	Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/b	Ketua Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3.	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes	IV/a	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	IV/e	Penanggung Jawab
6.	Sariman, S.H.	IV/c	Ketua
7.	Eko Raharjo, S.H., M.H.	IV/b	Wakil Ketua
8.	Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.	III/c	Sekretaris
9.	Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	IV/b	Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
10.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	IV/a	Koordinator Sumber Daya
11.	Sulaemi, S.H., M.H.	III/d	Koordinator Bidang Umum
12.	Suratno, S.Pd., M.H.	IV/a	Koordinator Bidang Administrasi dan Pelayanan Publik
13.	Ir. Yuli Kaesih	IV/a	Subkoordinator Bidang Akademik
14.	Sopiana, S.Sos., M.Si.	III/d	Subkoordinator Bidang Kemahasiswaan
15.	Nurhidayati, S.E., M.Akt.	IV/a	Koordinator Bidang Keuangan
16.	M. Komarudin, S.T., M.T.	III/d	Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi
17.	Muhamad Safik Eka Saputra, S.E.	III/a	Subkoordinator Bidang Administrasi dan Pelayanan Publik
18.	Samingun, S.H.	III/c	Subkoordinator Sengketa Pelayanan Publik
19.	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom.	III/b	Informasi dan Data
20.	Lidya Fransiska, S.E.	III/a	Keuangan
21.	Febriyanti, A.Md.	II/d	Akademik
22.	Destiyan, S.H.	Pegawai Kontrak	Kemahasiswaan

23.	Shinta Agustina, S.I.Kom.	Pegawai Kontrak	Humas
24.	Myra Desmayenni, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Front Office
25.	Harno, S.I.Kom	Pegawai Kontrak	Teknologi Informasi

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP.196112301988031002

[Handwritten signature]